

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL

Elsa Khairani Br Simamora¹, Fitria Ramadhani Siregar¹, Muhammad Arif Sahlepi¹

¹ Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Sumatera Utara, Indonesia.

Email: elsakhairanisimamora@gmail.com

Article History

Received: March 24, 2025

Revision: Apr 04, 2025

Accepted: Apr 18, 2025

Published: June 01, 2025

Sejarah Artikel

Diterima: 24 Maret 2025

Direvisi: 04 April 2025

Diterima: 18 April 2025

Disetujui: 01 Juni 2025

ABSTRACT

Children are individuals who legally require special protection due to limitations in dealing with problems, including when they become victims of crime. One form of crime that is very detrimental to children is sexual exploitation. Discussing legal regulations and forms of protection for children as victims of sexual exploitation.

Acts of sexual exploitation as a serious crime against children's rights. Based on Article 59A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the government is required to provide special protection for children who are victims of sexual exploitation. The protection provided consists of handling, psychological assistance, provision of social assistance and assistance in every legal process.

Keywords: *Legal Protection, Children, Victims, Sexual Exploitation.*

ABSTRAK

Anak merupakan seorang individu yang secara hukum membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan dalam mengatasi masalah, termasuk ketika menjadi korban tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan anak adalah eksploitasi seksual. Membahas mengenai pengaturan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual.

Tindakan eksploitasi seksual sebagai tindak pidana yang serius terhadap hak anak. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Perlindungan yang diberikan terdiri dari penanganan, pendampingan psikologis, pemberian bantuan sosial dan pendampingan pada setiap proses hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Eksploitasi Seksual.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak. Dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Pasal 34 bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan secara spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari bentuk kekerasan dan kemiskinan”.

Anak merupakan seorang individu yang secara hukum membutuhkan perlindungan khusus karena keterbatasan dalam mengatasi masalah, termasuk ketika menjadi korban tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat merugikan anak adalah eksploitasi seksual. Menurut Badan PBB untuk Anak-Anak (UNICEF), eksploitasi seksual anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan (T. Santoso, 2019).

Selain itu anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu lemah atau tidak berdaya dan sangat bergantung pada orang dewasa disekitarnya. Hal ini membuat anak-anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum serta adanya kerugian fisik dan psikologis (Siregar et al., 2023).

Seiring berjalannya waktu, berbagai macam tindak pidana dan berbagai macam tindakan yang merugikan individu atau diri sendiri semakin meningkat ditengah masyarakat. Salah satunya yang sangat marak terjadi yaitu pencabulan, penganiayaan dan tindak pidana seksual dimana korbannya meliputi perempuan dan anak (Funna et al., 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didalam Penjelasannya pada Pasal 66, eksploitasi secara seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah didalam menjalankan Pembangunan nasional. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang direncanakan yang mencakup semua aspek didalam kehidupan masyarakat (Syahranuddin, 2023).

Di Indonesia, kasus eksploitasi seksual terhadap anak terus meningkat, mendorong pentingnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Pemerintah Indonesia telah merespons hal ini dengan mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana pada kasus pada tanggal 25 September 2023, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyampaikan terdapat 21 (dua puluh satu) anak lebih telah menjadi korban eksploitasi seksual oleh seorang Mucikari berinisial FEA yang menjual anak untuk memberikan jasa seksual dan mendapatkan keuntungan dari hasil mengeksploitasi seksual anak dibawah umur (AdminICJR, 2023).

Dari kasus tersebut, polisi dan jaksa yang menangani kasus tersebut harus tidak memberikan stigma terhadap anak korban. Hal yang dapat dilakukan dengan tidak menyebutkan kasus demikian sebagai prostitusi melainkan yaitu sebagai korban eksploitasi seksual pada anak dan tidak dipublikasikan menjadi pemberitaan oleh karena hanya akan menjadi stigma dalam masyarakat.

Namun demikian, penerapan didalam memberikan perlindungan hukum terhadap

anak terdapat berbagai hambatan, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak. Selain itu dalam banyak kasus, stigma sosial terhadap anak korban eksploitasi seksual membuat anak-anak semakin sulit mendapatkan hak-haknya secara penuh. Stigma tersebut seringkali muncul karena kurangnya edukasi masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari eksploitasi seksual terhadap anak (Rahmawati, 2020).

Berdasarkan dari kasus tersebut, Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak anak termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Dalam Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga lainnya bertanggungjawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban eksploitasi seksual. Perlindungan yang diberikan mencakup langkah pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan sosial dan pemulihan korban. Namun, meskipun peraturan perlindungan anak telah diatur tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta keterbatasan infrastruktur penegakan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual tidak hanya dilakukan dalam penegakan hukum saja tetapi juga adanya rehabilitasi, restitusi dan pemulihan. Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual memerlukan perlindungan secara fisik, psikologis, dan sosial agar dapat pulih dan berintegrasi kembali ke masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan juga didukung adanya peran dari lembaga perlindungan anak dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mendampingi anak selama proses hukum (Setiawati, 2020).

Upaya untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya perilaku eksploitasi seksual terhadap anak dengan adanya peran aktif dari seluruh masyarakat dan juga lembaga pemerintah. Selain itu juga perlu adanya suatu tindakan tegas yang dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang maupun hukum yang berlaku, bagi siapa saja yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak (Gultom, 2008).

Penyalahgunaan orang tua terhadap anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur atau eksploitasi, merupakan tindakan suatu pelanggaran dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun mental anak tersebut. Masih banyak terjadi pelanggaran hukum dan manipulasi hukum, salah satunya hukum yang masih belum efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Meskipun diakui bahwa upaya pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak masih belum sepenuhnya efektif (Waluyadi, 2009).

Eksploitasi secara seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius. Hal ini terjadi antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal sekolah atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. Ditinjau dari sisi kehidupan anak merupakan generasi penerus bangsa yang juga memiliki hak untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum (Soekanto, 2013).

Dalam hukum pidana, kriminalisasi yaitu membahas bagian dari kebijakan pidana (*criminal policy*). Kebijakan pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kesejahteraan dalam masyarakat (Ismaidar & Syahrudin, n.d.).

Dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, diharapkan anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual dapat memperoleh hak-haknya secara penuh dan terhindar dari trauma yang berkepanjangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban eksploitasi secara seksual?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara seksual berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kasus-kasus, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. (Amiruddin & Asikin, 2018)

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL

1. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual

Perlindungan anak merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan hukum nasional sebagai generasi penerus bangsa. Dalam

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, pemerintah telah memberikan perhatian secara khusus, baik melalui peraturan nasional maupun internasional yang diadopsi dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, secara khusus menekankan pentingnya perlindungan bagi anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk eksploitasi seksual. Adanya eksploitasi seksual terhadap anak sering kali melibatkan adanya situasi yang rumit, di mana anak menjadi korban karena lemahnya pengawasan dan permasalahan ekonomi.

Eksploitasi seksual terhadap anak dimaknai sebagai pemanfaatan anak untuk tujuan seksual demi keuntungan pribadi atau keuntungan lainnya. Dalam hal ini, berdasarkan aturan hukum yang ada, tindakan eksploitasi seksual sebagai tindak pidana yang serius terhadap hak asasi anak. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Perlindungan yang diberikan terdiri dari penanganan, pendampingan psikologis, pemberian bantuan sosial dan pendampingan pada setiap proses hukum.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku eksploitasi seksual anak masih terdapat berbagai hambatan, baik dari aparat penegak hukum maupun kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memadai. Selain itu, sering kali keluarga dari anak sebagai korban tidak melaporkan hal tersebut karena adanya rasa malu ataupun tekanan sosial maupun ancaman dari pelaku. Hal ini mengakibatkan perlunya penguatan sistem hukum, baik dari aspek pengawasan maupun perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban. Peran lembaga-lembaga perlindungan anak sangat penting dalam menangani kasus eksploitasi seksual (Lestari, 2021).

Selain itu hambatan lainnya yakni dalam penanganan kasus eksploitasi seksual

terhadap anak adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya eksploitasi seksual dan hak-hak anak. Pemahaman yang diberikan kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan komunitas atau kelompok perlindungan terhadap anak sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan eksploitasi seksual (R. Santoso, 2022).

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata dengan membentuk lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mempunyai tugas menangani dan memberikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan khususnya seksual. Lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi anak sebagai korban. Peran dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam melaporkan tindakan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak (Kurniawan, 2021).

Upaya penguatan perlindungan hukum juga harus diikuti dengan adanya kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak sebagai korban. Pemulihan psikologis dan sosial anak yang menjadi korban eksploitasi seksual harus menjadi prioritas utama untuk mencegah trauma jangka panjang yang dapat mempengaruhi perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu penting adanya penanganan terhadap korban, penindakan kepada pelaku, serta pencegahan melalui adanya edukasi dan peningkatan kesadaran (Wibisono, 2023).

Hal lain yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Dalam beberapa kasus, korban harus menghadapi birokrasi pemerintahan yang rumit saat mengajukan bantuan hukum atau psikologis. Oleh karena itu perlu adanya kepastian bahwa anak sebagai korban

mendapatkan perlindungan yang cepat. Hal ini penting untuk menjaga hak-hak anak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.

Pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual sudah cukup memadai dari segi regulasi namun perlu ditingkatkan dari segi implementasi dan penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang lebih efektif serta adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus eksploitasi seksual terhadap anak dapat dicegah dan anak-anak yang menjadi korban mendapatkan perlindungan yang layak serta kesempatan untuk pulih secara utuh.

2. Anak yang Dieksploitasi Secara Seksual

Dalam usaha untuk tercapainya penegakan hukum dalam hukum pidana, telah disepakati bahwa tidak hanya dengan memperhatikan penegakan hukum dalam hukum pidana saja yang dilakukan secara normatif yuridis tanpa memperhatikan hubungannya dengan masyarakat, oleh karena apabila dalam penegakan hukumnya hanya melihat hukum atau normanya saja sudah dapat dipastikan bahwa tujuan dalam sistem peradilan pidana akan sulit dicapai (Karna et al., 2024).

Eksploitasi seksual terhadap anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi ancaman serius. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sering kali tidak memiliki perlindungan yang memadai baik dari keluarga, masyarakat maupun negara. Anak menjadi sasaran dari para pelaku untuk melakukan kejahatan dengan memanfaatkan kerentanan dan ketidakberdayaan anak. Eksploitasi seksual terhadap anak melibatkan berbagai tindakan kekerasan fisik, psikologis, dan sosial yang meninggalkan trauma berkepanjangan bagi korban. Dalam hal ini, peran negara melalui penegakan hukum sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi seksual, seperti adanya faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan dan ketidakstabilan keluarga merupakan beberapa faktor yang membuat anak rentan terhadap eksploitasi. Selain itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi juga memberikan dampak negatif, di mana pelaku dapat memanfaatkan media sosial atau internet untuk mencari dan memanfaatkan korban khususnya terhadap anak. Kondisi sosial yang tidak mendukung, seperti norma budaya terhadap kekerasan atau pelecehan, juga sebagai dampak negatif yang dialami. Anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis atau mengalami kekerasan cenderung lebih mudah menjadi korban karena anak sering kali merasa tidak memiliki tempat berlindung (Ramadhan, 2021).

Dampak dari eksploitasi seksual terhadap anak sangat luas baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara psikologis, anak-anak yang menjadi korban sering kali mengalami gangguan emosional seperti depresi, kecemasan, rasa malu, dan bahkan kehilangan rasa percaya diri. Dalam beberapa kasus, trauma yang dialami anak-anak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*). Selain itu, anak yang menjadi korban juga menghadapi risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan fisik termasuk dampak dari penyakit seksual yang menular. Hal ini memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan anak dan menghambat perkembangan sosial dan emosional yang sehat (Mulyadi, 2020).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang perlindungan anak, eksploitasi seksual anak dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan serius yang harus mendapatkan penanganan secara khusus. Selain itu, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala

bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual. Namun, meskipun telah ada payung hukum yang kuat, tetapi implementasinya di lapangan sering kali masih lemah dan kurang optimal.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual anak sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Anak korban eksploitasi seksual sering kali berada dalam kondisi yang sangat trauma sehingga sulit untuk memberikan kesaksian. Selain itu, masyarakat terkadang masih memiliki pandangan yang negatif terhadap permasalahan eksploitasi seksual, sehingga korban atau keluarganya tidak melapor ke pihak kepolisian karena takut akan stigma sosial. Masyarakat yang masih tertutup juga sebagai penghambat dalam pencegahan kasus eksploitasi seksual.

Sebagaimana pada kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual, pelaku sebagai mucikari mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan dan memanfaatkan anak-anak yang didapat dari adanya jaringan pergaulan serta sebagian besar anak sebagai korban masih menempuh pendidikan sekolah. Sebagaimana yang terjadi pada korban SM (usia 14 tahun) baru pertama kali akan melakukan pekerjaan dengan tujuan untuk membantu neneknya dan dijanjikan akan mendapatkan uang berjumlah Rp. 6.000.000, (AdminICJR, 2023).

Dari adanya kasus anak yang dieksploitasi secara seksual, perlu adanya penegakan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual. Polisi, Jaksa dan Hakim harus menjamin adanya pendampingan terhadap anak dan restitusi yang diberikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak.

B. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 59 AYAT (2) HURUF (d)

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Secara Seksual Berdasarkan Ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa anak yang menjadi korban eksploitasi seksual harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga terkait. Perlindungan tersebut mencakup tindakan pencegahan, penegakan hukum, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang telah mengalami kekerasan seksual. Hal ini merupakan wujud komitmen negara dalam melindungi anak-anak sebagai bagian dari kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi yaitu, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Selanjutnya pada Pasal 59 Ayat (2) berbunyi, perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada anak yang salah satunya terdapat pada Huruf (d) yaitu anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

Dari adanya aturan dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d), salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam pasal tersebut adalah pemberian perlindungan dari segi hukum pidana. Dalam hal ini, pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikenai dengan sanksi yang berat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pelaku eksploitasi seksual terhadap

anak dapat dikenai pidana penjara yang berat dan denda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu dalam kasus eksploitasi seksual, anak dianggap sebagai korban yang harus mendapatkan perlindungan secara maksimal dari sistem peradilan, di mana pemerintah wajib memastikan hak-hak anak dipenuhi sepanjang proses hukum berlangsung. Selain dari hukum pidana, bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d) adalah perlindungan sosial dan rehabilitasi.

Setelah mengalami kekerasan seksual, anak-anak sering kali mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan dukungan psikologi. Untuk itu, undang-undang perlindungan anak mengamatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya seperti adanya lembaga sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan rehabilitasi kepada anak korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi anak dan untuk membantu kembali beradaptasi dalam lingkungan sosial yang sehat. Pelayanan rehabilitasi yang diberikan menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Peran keluarga juga berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Keluarga diharapkan dapat menjadi lingkungan pertama yang memberikan rasa aman dan dukungan kepada anak sebagai korban. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan fisik, tetapi juga sebagai sumber kekuatan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, keluarga wajib berpartisipasi aktif dalam mendukung proses pemulihan anak dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga rehabilitasi dan layanan kesehatan mental (Hartono, 2020).

Sebagai bagian dari masyarakat seperti lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Program-program pemberdayaan masyarakat juga diharapkan dapat membantu tidak terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan pendidikan (Setiawan, 2021)

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual yang diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d) tidak hanya mencakup pencegahan dan rehabilitasi, tetapi juga mencakup reintegrasi sosial. Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berhak mendapatkan bantuan untuk kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik, baik dari segi kesehatan fisik, psikologis, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Proses reintegrasi sosial tersebut melibatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat. Dengan adanya reintegrasi yang baik, anak-anak sebagai korban diharapkan dapat kembali menjalani kehidupan normal dan terhindar dari risiko menjadi korban kekerasan berikutnya.

2. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat, oleh karena adanya akibat jangka panjang yang ditimbulkan oleh kejahatan eksploitasi seksual. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat penegakan hukum melalui peningkatan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak. Peningkatan perlindungan hukum yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi

korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan eksploitasi seksual.

Upaya peningkatan perlindungan hukum juga perlu didukung dengan program-program pencegahan yang melibatkan masyarakat luas. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, terutama melalui peningkatan kesadaran dan edukasi. Sosialisasi mengenai bahaya eksploitasi seksual anak harus diberikan kepada komunitas kelompok anak, sekolah, dan sekolah. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan mengantisipasi dengan melaporkan kasus eksploitasi seksual yang terjadi di sekitar lingkungan. Selain itu, program pencegahan yang diberikan lebih kepada kelompok-kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban, seperti anak-anak jalanan atau anak-anak dari keluarga kurang mampu (Nurhidayati, 2020).

Dalam upaya untuk mencegah eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan tersebut, peran serta masyarakat, keluarga, dan sekolah sangat penting. Selain itu, kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya menjaga anak-anak dari lingkungan yang berisiko juga sangat diperlukan. Program-program pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan keluarga kurang mampu dan peningkatan pendidikan berperan dalam mengantisipasi eksploitasi seksual terhadap anak.

Peran media juga sangat penting dalam menangani kasus eksploitasi seksual anak. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu eksploitasi seksual. Dengan pemberitaan yang tepat, media dapat membantu mengungkap jaringan pelaku kejahatan yang terlibat dalam eksploitasi anak dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan dalam penegakan hukum. Namun, media juga harus berhati-hati dalam penyampaian informasi terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual agar tidak menyampaikan pemberitaan yang berlebihan

yang ditujukan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Dalam hal ini sebagaimana pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak yang diberikan salah satunya yaitu anak yang dieksploitasi secara seksual.

Selanjutnya dalam Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dari adanya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut, penanganan yang cepat, rehabilitasi dan pemulihan bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan perlindungan hukum. Anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual harus mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan kondisi baik fisik maupun mental. Pemerintah dan lembaga non pemerintah perlu menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang dapat menangani trauma yang dialami anak sebagai korban. Rehabilitasi yang diberikan akan membantu anak sebagai korban untuk bangkit dari trauma dan mencegah menjadi korban berulang atau pelaku kekerasan kembali.

Perlindungan hukum yang lebih baik terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual juga membutuhkan peningkatan kualitas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kasus-kasus eksploitasi seksual anak dan bagaimana menangani kasus tersebut terutama dalam proses penyidikan dan peradilan. Selain itu, perlu adanya kerjasama antar lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap kasus eksploitasi seksual anak dapat ditangani secara tepat waktu.

Pada umumnya, sebagaimana pada kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak perlu dibuktikan atau tidak relevan untuk digali anak yang terlibat dalam perdagangan orang oleh karena anak tersebut sebagai korban eksploitasi. Aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut tidak harus memberikan stigma terhadap anak korban dan tidak perlu dipublikasikan untuk menjadi bahan dalam pemberitaan media yang nantinya hal tersebut akan menjadi stigma dalam masyarakat.

Sebagaimana dalam pemberitaan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), temuan ICJR menunjukkan dari 38 perkara yang diputus sampai tingkat kasasi, hanya 2 perkara yang terdapat pendampingan kepada korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 3 korban meninggal dunia, sedangkan sisanya sebanyak 33 korban tidak ada pendampingan dan jaminan pemulihan terhadap terhadap hak anak sebagai korban eksploitasi seksual (AdminICJR, 2023). Polisi dan Jaksa dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual jangan sampai mengabaikan pendampingan pada hak anak sebagai korban karena dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sifatnya wajib.

Selanjutnya mengenai restitusi, dalam riset yang dilakukan oleh ICJR ditemukan dari 38

perkara, mayoritas yaitu 26 perkara tidak diajukan tuntutan ganti kerugian oleh Penuntut Umum, dan hanya 10 perkara yang dikabulkan restitusinya oleh hakim dan 2 perkara yang putusannya disertai dengan penyitaan/perampasan asset dalam hal kepentingan restitusi, namun tidak memuat secara detail bagaimana perampasan asset tersebut dilakukan.

Berkaitan dengan kejahatan eksploitasi seksual dan tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual termasuk kekerasan seksual, yang hukum acaranya merujuk melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) berdasarkan Pasal 4 Ayat (2). Dari Pasal 31 Ayat (1) UU TPKS menyatakan bahwa Polisi, Jaksa dan Hakim harus memberitahukan tentang hak restitusi dan dalam Pasal 31 Ayat (3) juga dapat dilakukan penyitaan kepada harta pelaku untuk jaminan pembayaran restitusi.

Dari adanya kasus eksploitasi seksual anak sebagai korban baik Polisi, Jaksa dan Hakim harus menjamin pendampingan anak dan restitusi yang diberikan. Selain itu selalu berusaha menjerat para pelaku dengan ancaman pidana yang paling maksimal dan tidak hanya pada pelaku di lapangan saja tetapi juga menjerat pengguna jasa seksual anak serta dengan menggunakan hukum acara yang diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Selain aspek penegakan hukum tersebut, penguatan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual juga perlu dilakukan melalui penyediaan layanan hukum yang gratis dan mudah diakses bagi keluarga dari anak sebagai korban. Banyak keluarga dari anak sebagai korban eksploitasi seksual yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses atau bantuan layanan hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak sebagai korban memiliki pelayanan bantuan hukum agar hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Bantuan hukum yang diberikan dimulai dari

pendampingan hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan.

SIMPULAN

1. Tindakan eksploitasi seksual sebagai tindak pidana yang serius terhadap hak asasi anak. Berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Perlindungan yang diberikan terdiri dari penanganan, pendampingan psikologis, pemberian bantuan sosial dan pendampingan pada setiap proses hukum. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang perlindungan anak, eksploitasi seksual anak dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan serius yang harus mendapatkan penanganan secara khusus. Selain itu, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk eksploitasi seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual telah diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan lembaga terkait. Perlindungan tersebut mencakup tindakan pencegahan, penegakan hukum, serta upaya rehabilitasi terhadap anak yang telah mengalami kekerasan seksual. Sebagaimana pada Pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab

untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Penanganan yang cepat, rehabilitasi dan pemulihan bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan perlindungan hukum. Anak-anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual harus mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi psikososial untuk memulihkan kondisi baik fisik maupun mental. Pemerintah dan lembaga non pemerintah perlu menyediakan pusat-pusat rehabilitasi yang dapat menangani trauma yang dialami anak sebagai korban. Rehabilitasi yang diberikan akan membantu anak sebagai korban untuk bangkit dari trauma dan mencegah menjadi korban berulang atau pelaku kekerasan kembali.

DAFTAR RUJUKAN

- AdminICJR. (2023). *Kasus TPPO eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur: ICJR Dorong Polisi Jaksa dan Hakim Gunakan Hukum Acara UU TPKS dan Jangan Sampai ada Stigma pada Korban Anak baik dalam Penegakan Hukum dan Pemberitaan*. <https://icjr.or.id/kasus-tpo-eksploitasi-seksual-terhadap-anak-dibawah-umur-icjr-dorong-polisi-jaksa-dan-hakim-gunakan-hukum-acara-uu-tpks-dan-jangan-sampai-ada-stigma-pada-korban-anak-baik-dalam-penegakan-hukum-dan-p/>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cetakan ke-10). Rajawali Pers.
- Funna, P. K., Hasibuan, L. R., & Sahlepi, M. A. (2024). Analisis Hukum Hak Anak Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Indonesia*. Refika Aditama.
- Hartono, S. (2020). Peran Keluarga dalam Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan. *Jurnal Keluarga Sejahtera*, 11(4).
- Ismaidar, & Syahrannuddin. (n.d.). Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*.
- Karna, M. A., Saragih, Y. M., Ismaidar, & Zarzani, T. R. (2024). Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidikan yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1).
- Kurniawan. (2021). Peran KPAI dalam Melindungi Anak dari Kejahatan Seksual. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*.
- Lestari, S. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kasus Eksploitasi Seksual. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.
- Mulyadi, H. (2020). Trauma dan Gangguan Kesehatan Mental Anak Akibat Kekerasan Seksual. *Jurnal Kesehatan*, 6(2).
- Nurhidayati. (2020). Peningkatan Sanksi Pidana dalam Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum*, 8(1).
- Rahmawati. (2020). Stigma Sosial Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual di

- Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Pendidikan*, 17(4).
- Ramadhan, I. (2021). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Peran Keluarga dalam Pencegahannya*. Bumi Aksara.
- Santoso, R. (2022). Koordinasi Antar Instansi dalam Penanganan Kasus Anak. *Jurnal Penegakan Hukum*.
- Santoso, T. (2019). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Alfabeta.
- Setiawan, H. (2021). Jaminan Pendidikan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Anak*, 13(1).
- Setiawati, R. (2020). Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Seksual. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 15(2).
- Siregar, F. R., Rambe, M. J., & Ardiansyah, V. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Medan. *Jurnal Rectum*, 5(2).
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Edisi 1, Cet. 12). Rajawali Pers.
- Syahrannuddin. (2023). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Peran Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*. CV Eureka Medika Aksara.
- Waluyadi. (2009). *Hukum Perlindungan Anak*. Mandar Maju.
- Wibisono, A. (2023). Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Anak Sebagai Korban. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.